



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2621 -

**16. BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**16.1. Ruang Lingkup Kegiatan**

1. Dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian saat ini, masih dibutuhkan pendampingan layanan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif untuk mendorong penguatan koperasi dan usaha mikro dan kecil (UMK), penumbuhkembangan wirausaha melalui peningkatan nilai tambah produk, kapasitas dan kualitas kerja serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, UMKM, dan wirausaha.
2. PLUT KUMKM yang selanjutnya disebut PLUT merupakan unit teknis yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi, UMKM, dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi, UMKM dan wirausaha.
3. Kegiatan PLUT dilaksanakan untuk mendukung layanan usaha bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha, meliputi:
  - a. konsultasi dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping;
  - b. pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. pelatihan teknis dan manajerial bagi para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha sesuai bidangnya;
  - d. pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha;
  - e. pengembangan produk unggulan daerah;
  - f. pengembangan kemasan produk bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha
  - g. promosi dan pemasaran produk koperasi, UMKM, dan wirausaha serta informasi pasar;
  - h. fasilitasi inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk naik kelas;
  - i. pendataan koperasi, UMKM, dan wirausaha; dan
  - j. pelaksanaan seleksi dan kurasi produk koperasi, UMKM, dan wirausaha termasuk yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
4. DAK Fisik Bidang UMKM terdiri dari:
  - a. pembangunan PLUT; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2622 -

- b. revitalisasi PLUT.
5. Pembangunan PLUT merupakan kegiatan pembangunan gedung beserta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang bagi provinsi/kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), meliputi:
- tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha;
  - ruang kerja bersama/*coworking space* yang dimanfaatkan sebagai wadah bertemunya pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha;
  - sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha sesuai bidangnya;
  - sarana promosi dan pemasaran produk koperasi, UMKM, dan wirausaha melalui galeri produk;
  - tempat inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk naik kelas; dan
  - penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha.
6. Revitalisasi PLUT merupakan kegiatan perbaikan gedung, pembaruan ruangan, dan penambahan sarana dan prasarana penunjang pada PLUT yang telah ada bagi provinsi/kabupaten/kota yang didasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), meliputi:
- revitalisasi tempat layanan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha dari para konsultan/pendamping kepada koperasi, UMKM, dan wirausaha;
  - penyediaan ruang kerja bersama/*coworking space* yang dimanfaatkan sebagai wadah bertemunya para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk mendiskusikan ide bisnis dan pengembangan usaha;
  - revitalisasi sarana pelatihan teknis dan manajerial bagi para pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha sesuai bidangnya;
  - revitalisasi sarana promosi dan pemasaran produk koperasi, UMKM, dan wirausaha melalui galeri produk;
  - penyediaan ruang inkubasi bisnis bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha untuk naik kelas; dan
  - penyediaan fasilitas lainnya yang mendukung pemberdayaan koperasi, UMKM, dan wirausaha.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2623 -

## **16.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan**

### **16.2.1. Ketentuan Umum**

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang UMKM dituangkan dalam rencana kegiatan pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh OPD yang membidangi koperasi, UMKM, dan wirausaha provinsi/kabupaten/kota.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang UMKM mengikuti ketentuan yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Pembiayaan DAK Fisik Bidang UMKM didasarkan atas usulan provinsi/kabupaten/kota pada rincian menu kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan pagu anggaran.
4. Dalam hal kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang UMKM namun tidak diusulkan dan/atau tidak mencukupi dalam penyelesaian kegiatan sesuai dengan perencanaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyiapkan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai kegiatan dimaksud serta tidak dapat diajukan kembali melalui DAK Fisik di tahun selanjutnya.
5. Kegiatan penunjang DAK Fisik Bidang UMKM tidak dapat digunakan untuk kegiatan perencanaan berupa Studi Kelayakan/*Feasibility Study*, *Detail Engineering Design* (DED), dokumen lingkungan hidup (dapat berupa SPPL, UKL/UPL, dan Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
6. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat menyediakan dana yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung pembangunan dan revitalisasi PLUT.
7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan revitalisasi serta kelengkapan sarana prasarana pendukung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
8. Seluruh pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2624 -

## **16.2.2. Ketentuan Teknis**

### **16.2.2.1. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Pembangunan PLUT**

#### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pembangunan PLUT meliputi:

- a. pembangunan gedung PLUT; dan
- b. fasilitasi sarana dan prasarana.

#### 2. Ketentuan Khusus

Pembangunan PLUT dialokasikan untuk provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat lahan atas nama Pemerintah Daerah pengusul;
- b. Dokumen *feasibility study* (FS);
- c. Gambar Rencana (denah, 3D ruangan, *façade*);
- d. Dokumen lingkungan hidup, berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota yang menyatakan kesanggupan:
  - 1) menyediakan lahan seluas minimal 2.000 m<sup>2</sup> dengan status tidak dalam sengketa (*clean and clear*) yang disertai alamat, nomor sertifikat, dan titik koordinat;
  - 2) menjamin kelayakan lokasi PLUT yang meliputi a) infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT; b) ketersediaan jaringan listrik; dan c) ketersediaan jaringan telekomunikasi (internet);
  - 3) menyusun desain gedung tidak menghilangkan ciri khas PLUT, memenuhi ruangan-ruangan yang telah ditentukan, mengandung nilai kearifan lokal, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip desain universal yang diatur dalam peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku;
  - 4) menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi koperasi dan UMKM sebagai koordinator pelaksana program PLUT;
  - 5) mengoptimalkan fungsi dan peran PLUT guna pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha serta tidak mengalihfungsikan gedung PLUT di luar fungsinya;
  - 6) menyediakan *call center* pada PLUT untuk mempermudah pelayanan bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2625 -

- 7) membentuk kelembagaan PLUT berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah koordinasi OPD yang membidangi koperasi dan UMKM paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - 8) mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai komponen pada pembangunan PLUT dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana yang tidak diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau tidak terdapat dalam komponen DAK;
  - 9) mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pada DAK Fisik Bidang UMKM berupa Menu Pembangunan PLUT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 10) mendukung pelaksanaan program/kegiatan kementerian/lembaga dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha.
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menyatakan kesanggupan untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran bagi keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi dan peran PLUT yang bersumber dari APBD yang dipergunakan untuk:
- 1) biaya pengeluaran rutin berupa listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, dan lain-lain yang menunjang kebutuhan rutin operasional PLUT;
  - 2) honorarium tenaga konsultan pendamping PLUT (minimal 7 orang untuk provinsi dan minimal 5 orang untuk kabupaten/kota); dan
  - 3) kegiatan teknis yang mendukung pelayanan, konsultasi, dan pendampingan bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha.
- g. Dokumen Rencana Pengembangan PLUT;
- h. Bangunan gedung PLUT memenuhi ketentuan peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku; dan
- i. Desain gedung PLUT perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Perencanaan
- a. Kegiatan perencanaan berpedoman pada:
- 1) desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada (desain lengkung), mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2626 -



**Tampak Depan Gedung PLUT (Bagian dalam kotak A merupakan ciri khas PLUT)**

- 2) tata ruang gedung PLUT paling sedikit terdiri dari ruang pelatihan minimal kapasitas 30 orang, aula minimal kapasitas 75 orang, *idea room private*, *open space room* (meliputi *open space* dan *fun space*), inkubator bisnis kuliner, inkubator bisnis digital, dan inkubator bisnis pilihan (sesuai dengan kebutuhan/potensi daerah), ruang kemasan, *coworking space* dan sarana literasi bisnis, ruang multimedia, ruang ibadah, toilet (laki-laki, perempuan, dan disabilitas), ruang laktasi, jalur disabilitas, galeri produk, ruang pengelola, tempat parkir, pos keamanan, kantin/*café*, dan *pantry*;
  - 3) warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung tema skandinavia;
  - 4) dalam hal terdapat perubahan atas desain yang telah disetujui, perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana mencakup sarana prasarana PLUT, peralatan inkubator, peralatan kemasan, dan peralatan multimedia.
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peralatan inkubator, harus disesuaikan dengan pemilihan ruang inkubator.
  - d. Dalam rangka sinergi pendanaan Pembangunan PLUT, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana di luar DAK Fisik yang bersumber dari APBD untuk membiayai pembangunan gedung PLUT dan fasilitasi sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Proses perencanaan pembangunan PLUT dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2627 -

pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Pembangunan PLUT

- a. Kegiatan pembangunan PLUT yang menggunakan DAK Fisik Bidang UMKM terdiri dari:
  - 1) pembangunan fisik gedung dengan standar desain gedung dan tata ruang gedung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.1 angka 3 huruf a; dan
  - 2) fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.1 angka 3 huruf b dan c.
- b. Kegiatan pembangunan fisik gedung dilakukan dengan berpedoman pada hasil kegiatan perencanaan, melengkapi izin mendirikan bangunan, dan kewajiban perizinan lainnya, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.
- c. Proses penyediaan kelengkapan sarana prasarana dan pengadaan barang/jasa dalam rangka pembangunan PLUT, wajib menggunakan barang/jasa koperasi dan UMKM dari hasil produksi dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada rencana kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Proses pengadaan pelaksana dan pelaksanaan pembangunan PLUT, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengawasan

- a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan PLUT dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menunjuk konsultan pengawas untuk mengevaluasi kesesuaian kemajuan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil akhir pekerjaan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.
- c. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan Pemerintah Daerah dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2628 -

#### **16.2.2.2. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Revitalisasi PLUT**

##### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Revitalisasi PLUT meliputi:

- a. revitalisasi gedung PLUT; dan
- b. fasilitasi sarana dan prasarana.

##### 2. Ketentuan Khusus

Revitalisasi PLUT dialokasikan untuk provinsi/kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sertifikat lahan atas nama Pemerintah Daerah pengusul;
- b. Dokumen *feasibility study* (FS);
- c. Gambar Rencana (denah, 3D ruangan, *façade*);
- d. Dokumen lingkungan hidup, berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal);
- e. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota yang menyatakan kesanggupan:
  - 1) menyediakan lahan dengan status tidak dalam sengketa (*clean and clear*) yang disertai alamat, nomor sertifikat, dan titik koordinat;
  - 2) menjamin kelayakan lokasi PLUT yang meliputi a) infrastruktur jalan menuju lokasi PLUT; b) ketersediaan jaringan listrik; dan c) ketersediaan jaringan telekomunikasi (internet);
  - 3) menyusun desain gedung tidak menghilangkan ciri khas PLUT, memenuhi ruangan-ruangan yang telah ditentukan, mengandung nilai kearifan lokal, ramah lingkungan, dan sesuai dengan prinsip desain universal yang diatur dalam peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku;
  - 4) menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Koperasi dan UMKM sebagai koordinator pelaksana program PLUT;
  - 5) mengoptimalkan fungsi dan peran PLUT guna pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha serta tidak mengalihfungsikan gedung PLUT di luar fungsinya;
  - 6) menyediakan *call center* pada PLUT untuk mempermudah pelayanan bagi koperasi, UMKM, dan wirausaha;
  - 7) membentuk kelembagaan PLUT berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2629 -

bawah koordinasi OPD yang membidangi koperasi dan UMKM paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- 8) mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk membiayai komponen pada revitalisasi PLUT dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana yang tidak diusulkan oleh Pemerintah Daerah atau tidak terdapat dalam komponen DAK;
  - 9) mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan pada DAK Fisik Bidang UMKM berupa Menu Revitalisasi PLUT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 10) mendukung pelaksanaan program/kegiatan kementerian/lembaga dalam pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha.
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menyatakan kesanggupan untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran bagi keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi dan peran PLUT yang bersumber dari APBD yang dipergunakan untuk:
- 1) biaya pengeluaran rutin berupa listrik, air, internet, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, dan lain-lain yang menunjang kebutuhan rutin operasional PLUT;
  - 2) honorarium tenaga konsultan pendamping PLUT (minimal 7 orang untuk provinsi dan minimal 5 orang untuk kabupaten/kota); dan
  - 3) kegiatan teknis yang mendukung pelayanan, konsultasi, dan pendampingan bagi pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha.
- g. Dokumen rencana pengembangan PLUT;
- h. Laporan kinerja PLUT 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Bangunan gedung PLUT memenuhi ketentuan peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku; dan
- j. Desain gedung PLUT perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Perencanaan
- a. Kegiatan perencanaan berpedoman pada:
- 1) desain gedung PLUT yang secara fisik tidak menghilangkan ciri khas PLUT yang ada (desain lengkung), mengandung nilai kearifan lokal dari tiap-tiap daerah serta memenuhi ketentuan peraturan terkait persyaratan kemudahan bangunan gedung yang berlaku;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2630 -

- 2) tata ruang gedung PLUT paling sedikit terdiri dari ruang pelatihan minimal kapasitas 30 orang, aula minimal kapasitas 75 orang, *idea room private*, *open space room* (meliputi *open space* dan *fun space*), inkubator bisnis kuliner, inkubator bisnis digital, dan inkubator bisnis pilihan (sesuai dengan kebutuhan/potensi daerah), ruang kemasan, *coworking space* dan sarana literasi bisnis, ruang multimedia, ruang ibadah, toilet (laki-laki, perempuan, dan disabilitas), ruang laktasi, jalur disabilitas, galeri produk, ruang pengelola, tempat parkir, pos keamanan, kantin/*café*, dan *pantry*;
  - 3) warna bangunan sesuai dengan konsep desain yang mengusung tema skandinavia;
  - 4) dalam hal terdapat perubahan atas desain yang telah disetujui, perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana mencakup sarana prasarana PLUT, peralatan inkubator, peralatan kemasan, dan peralatan multimedia.
  - c. Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peralatan inkubator, harus disesuaikan dengan pemilihan ruang inkubator.
  - d. Dalam rangka sinergi pendanaan Revitalisasi PLUT, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana di luar DAK Fisik yang bersumber dari APBD untuk membiayai revitalisasi gedung PLUT dan fasilitasi sarana dan prasarana serta komponen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Proses perencanaan revitalisasi PLUT dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan revitalisasi PLUT
- a. Kegiatan revitalisasi PLUT yang menggunakan DAK Fisik Bidang UMKM terdiri dari:
    - 1) revitalisasi fisik gedung dengan standar desain gedung dan tata ruang gedung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.2 angka 3 huruf a; dan
    - 2) fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.2 angka 3 huruf b dan c.
  - b. Kegiatan revitalisasi fisik gedung dilakukan dengan berpedoman pada hasil kegiatan perencanaan, melengkapi izin mendirikan bangunan, dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2631 -

kewajiban perizinan lainnya, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja.

- c. Proses penyediaan kelengkapan sarana prasarana dan pengadaan barang/jasa dalam rangka revitalisasi PLUT, wajib menggunakan barang/jasa koperasi dan UMKM dari hasil produksi dalam negeri dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran rincian menu fasilitas sarana dan prasarana PLUT pada rencana kegiatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Proses pengadaan pelaksana dan pelaksanaan revitalisasi PLUT, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengawasan

- a. Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi PLUT dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Selain itu Pemerintah Daerah dapat menunjuk konsultan pengawas untuk mengevaluasi kesesuaian kemajuan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta hasil akhir pekerjaan dengan desain perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana.
- c. Proses penunjukan konsultan pengawas dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dilaksanakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan merupakan tanggung jawab mutlak pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **16.3. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**

Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan atau revitalisasi PLUT serta kelengkapan sarana prasarana pendukung PLUT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada harga yang terdapat di katalog elektronik (E-Katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Apabila harga tidak tercantum dalam E-Katalog LKPP, maka dapat digunakan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses pembangunan dan revitalisasi PLUT wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, memerhatikan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan alokasi paling sedikit 40% (empat puluh persen) bagi koperasi dan UMKM serta memperhatikan kebijakan penggunaan tingkat komponen dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2632 -

negeri (TKDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **16.4. Spesifikasi Target Keluaran**

1. PLUT yang selesai dibangun atau direvitalisasi sesuai dengan standar desain gedung dan tata ruang gedung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.1 angka 3 huruf a atau nomor 16.2.2.2 angka 3 huruf a;
2. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung PLUT merujuk pada nomor 16.2.2.1 angka 3 huruf b dan c atau nomor 16.2.2.2 angka 3 huruf b dan c.

#### **16.5. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan**

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang UMKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang UMKM mencakup kinerja realisasi penggunaan keuangan yaitu kinerja penyaluran dana, penyerapan dana, kinerja pencapaian keluaran (*output*), dan pencapaian hasil jangka pendek dari penggunaan DAK Fisik Bidang UMKM. Laporan kinerja tersebut difasilitasi melalui sistem informasi terkait pemantauan dan evaluasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan dan perencanaan.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2633 -

### 16.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Batas waktu penyampaian *immediate outcome* dari DAK Fisik Bidang UMKM paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya serta disampaikan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bidang/ Subbidang	Menu/ Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
UMKM	Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMKM, dan wirausaha yang dilayani.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	a. Bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilakukan penetapan target tahunan masing-masing PLUT yang telah mendapat persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM. b. Rumus penghitungan capaian: $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi s.d. Juni Tahun Anggaran Berikutnya}}{\text{Target Tahunan}} \times 100\%$
		Persentase ketercapaian target jumlah koperasi, UMKM, dan wirausaha yang didampingi memperoleh perizinan.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	a. Bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilakukan penetapan target tahunan masing-masing PLUT yang telah mendapat persetujuan Kementerian Koperasi dan UKM. b. Rumus penghitungan capaian: $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi s.d. Juni Tahun Anggaran Berikutnya}}{\text{Target Tahunan}} \times 100\%$
		Jumlah layanan PLUT yang tersedia.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	Jumlah layanan PLUT yang tersedia dihitung per Juni tahun anggaran berikutnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2634 -

Bidang/ Subbidang	Menu/ Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
	Revitalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)	Persentase peningkatan jumlah UMKM, wirausaha, dan koperasi yang dilayani.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	a. Capaian diperoleh dengan menghitung persentase peningkatan jumlah UMKM, wirausaha, dan koperasi yang dilayani pada semester I tahun anggaran berikutnya dengan semester I 1 tahun sebelum tahun anggaran berjalan (TAB). b. Rumus penghitungan capaian: $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Januari s.d. Juni Tahun Anggaran Berikutnya} - \text{Realisasi Januari s.d. Juni 1 Tahun Sebelum TAB}}{\text{Realisasi Januari s.d. Juni 1 Tahun Sebelum TAB}} \times 100\%$
		Persentase peningkatan jumlah UMKM, wirausaha, dan koperasi yang memperoleh perizinan.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	a. Capaian diperoleh dengan menghitung persentase peningkatan jumlah UMKM, wirausaha, dan koperasi yang memperoleh perizinan pada semester I tahun anggaran berikutnya dengan semester I 1 tahun sebelum TAB. b. Rumus penghitungan capaian: $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Januari s.d. Juni Tahun Anggaran Berikutnya} - \text{Realisasi Januari s.d. Juni 1 Tahun Sebelum TAB}}{\text{Realisasi Januari s.d. Juni 1 Tahun Sebelum TAB}} \times 100\%$
		Jumlah layanan PLUT yang tersedia.	Koperasi, UMKM, dan wirausaha.	Jumlah layanan PLUT yang tersedia dihitung per Juni tahun anggaran berikutnya.